



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sidoarjo melalui penyelenggaraan *Rapid Test* Antibodi, serta dengan memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan pada Kementerian Kesehatan Nomor: HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Rapid Test* Antibodi, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1118);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 5 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 101 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 101), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 November 2020

Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

HUDIYONO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 82

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG TARIF LAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

TARIF LAYANAN

A. PELAYANAN RAWAT JALAN

I. PELAYANAN PENGOBATAN UMUM DI POLIKLINIK

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1.	Pemeriksaan Kes. Umum Rawat Jalan/ Lansia/ Bayi/ Anak	5.000	15.000	20.000
2.	Pelayanan Rekam Medik Rawat Jalan/ Rawat Darurat			
	a. Pasen Baru	8.000	2.000	10.000
	b. Pasien Lama	3.000	2.000	5.000
3.	Pemeriksaan Kes. Oleh Dokter Spesialis (Klinik Spesialis)	5.000	30.000	35.000
4.	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji (belum termasuk pemeriksaan penunjang)	20.000	55.000	75.000
5.	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Pendidikan (Fisik, dan Buta Warna).	7.500	12.500	20.000
6.	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Bekerja/ TKI (Belum termasuk pemeriksaan Penunjang)	5.000	15.000	20.000

II. PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN DI UNIT GAWAT DARURAT

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1	Pemeriksaan Kes. Dokter Umum	5,000	30,000	35,000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	5,000	60,000	65,000
3	Pelayanan Observasi < 6 Jam	5,000	25,000	30,000

III. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa (Rp)		Tatif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1.	Pemeriksaan Gigi	5.000	15.000	20.000
2.	Pengobatan Peradangan/ Abses	10.000	10.000	20.000
3.	Pembersihan Karang Gigi (per kuadran)	10.000	10.000	20.000
4.	Tumpatan Sementara			
	a. Devitalisasi pulpa	10.000	10.000	20.000
	b. Sterilisasi pulpa	10.000	10.000	20.000
	c. Relief of pain	10.000	10.000	20.000

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
5.	Tumpatan Tetap			
	a. Tumpatan Tetap Composit (Laser/ sinar)	35.000	35.000	70.000
	b. Tumpatan Tetap GIC	20.000	20.000	40.000
6.	Pencabutan dengan Local Anastesi (LA)			
	a. Pencabutan ringan	9.000	21.000	30.000
	b. Pencabutan sedang	15.000	35.000	50.000
	c. Pencabutan berat	20.000	45.000	65.000
7.	Pencabutan dengan Topikal	10.000	15.000	25.000
8.	Pencabutan Odontectomy M3	50.000	250.000	300.000
9.	Pelayanan pemasangan gigi tiruan atas gigi pertama akrilik	400.000	100.000	500.000
10.	Pelayanan pemasangan gigi tiruan bawah	400.000	100.000	500.000
11.	Pelayanan pemasangan gigi tiruan atas gigi selanjutnya	75.000	25.000	100.000

IV. PELAYANAN KIA DAN KB

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1.	Pemeriksaan kehamilan (Ante Natal Care)	25.000	25.000	50.000
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu :			
	a. Kesehatan pra nikah (konseling)	15.000	10.000	25.000
	b. Pelayanan Ibu Nifas	15.000	10.000	25.000
	c. Cryo Therapy	200.000	50.000	250.000
	d. Fiksasi PAP Smear	10.000	15.000	25.000
	e. Imunisasi TT (CPW / BUMIL)	10.000	5.000	15.000
	f. Pemeriksaan IVA (<i>Inspection Visual Asamasetat {test/see}</i>)	10.000	15.000	25.000
3.	Pelayanan Kesehatan Anak :			
	a. Imunisasi HB	10.000	5.000	15.000
	b. Imunisasi BCG	10.000	5.000	15.000
	c. Imunisasi Polio	10.000	5.000	15.000
	d. Imunisasi DPT / HB combo	10.000	5.000	15.000
	e. Imunisasi Campak	10.000	5.000	15.000
4.	Pelayanan KB			
	a. Konsultasi Reproduksi	3.500	6.500	10.000
	b. Suntik KB	10.000	10.000	20.000
	c. Pelayanan IUD (tanpa komplikasi)			
	- Pasang IUD	40.000	60.000	100.000
	- Lepas IUD	40.000	60.000	100.000
	- Kontrol IUD	5.000	5.000	10.000
	d. Implant (tanpa komplikasi)			
	- Pasang Implant	25.000	75.000	100.000

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
	- Lepas Implant	25.000	50.000	75.000
	- Kontrol Implant	3.500	1.500	5.000
	e. Pelayanan KB pil	3.500	1.500	5.000
	f. Pelayanan KB Kondom	3.500	1.500	5.000
	g. Pemeriksaan dan pengobatan efek samping KB	3.500	6.500	10.000
	h. Medis Operatif Wanita	100.000	300.000	400.000
	i. Medis Operatif Pria	100.000	200.000	300.000

B. PELAYANAN / TINDAKAN MEDIK.

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1.	Rawat Luka			
	a. Rawat Luka Ringan	7.000	8.000	15.000
	b. Rawat Luka Besar	20.000	15.000	35.000
	b. Rawat luka combutio <30%	20.000	20.000	40.000
	c. Rawat Luka ganggren	20.000	30.000	50.000
2.	Hecting (jahit luka)			
	a. Hecting 1-5 simpul	20.000	15.000	35.000
	b. Hecting > 5 simpul (per simpul)	2.500	2.500	5.000
	c. Angkat jahitan	5.000	10.000	15.000
3.	Sirkumsisi I (khitan tanpa alat)	65.000	85.000	150.000
4.	Sirkumsisi II (khitan dengan alat)	115.000	100.000	215.000
5.	Ekstraksi kuku	20.000	30.000	50.000
6.	Ekstraksi clavus	20.000	50.000	70.000
7.	Ekstraksi corpus alienum non operatif	5.000	10.000	15.000
8.	Ekstraksi corpus alienum mata	15.000	25.000	40.000
9.	Ekstraksi corpus alienum telinga	15.000	25.000	40.000
10.	Ekstraksi corpus alienum operatif/ insisi	15.000	25.000	40.000
11.	Ekstraksi lipoma	40.000	60.000	100.000
12.	Extirpasi lipoma	25.000	35.000	60.000
13.	Ekstraksiserumen	5.000	10.000	15.000
14.	Incisi abses	10.000	15.000	25.000
15.	Incisi atheroma	25.000	50.000	75.000
16.	Injeksi pasien	5.000	10.000	15.000
17.	Injeksi keloid	5.000	15.000	20.000
18.	Nebulizer / pemakaian (tanpa obat)	15.000	10.000	25.000
19.	Pasang Kateter	7.500	12.500	20.000
20.	Lepas Kateter	4.000	6.000	10.000
21.	Pasang Oksigen set	2.500	2.500	5.000
22.	Pemakaian Oksigen 2 lt per menit / jam	14.000	1.000	15.000
23.	Pasang infuse	15.000	10.000	25.000
24.	Lepas Infus	5.000	5.000	10.000
25.	Pasang spalk	15.000	10.000	25.000
26.	Jahit Qorill Plasty (Dawir)	10.000	15.000	25.000
27.	Spoling	7.500	7.500	15.000

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
28.	Tampon epistaxis ringan	5.000	5.000	10.000
29.	Tampon epistaxis sedang	10.000	5.000	15.000
30.	Tindik Telinga	5.000	10.000	15.000
31.	Pasang Sonde	7.500	12.500	20.000
32.	Konsultasi/ Konseling Gizi	3.000	7.000	10.000
33.	Refraksi mata	10.000	10.000	20.000
34.	Pemeriksaan buta warna	5.000	5.000	10.000
35.	Memasukkan Obat lewat Dubur	2.000	3.000	5.000
36.	Visumet repertum korban hidup pemeriksaan luar	5.000	20.000	25.000
37.	Cauterisasi cutaneus larva migran	30.000	30.000	60.000
38.	Cross incise	10.000	10.000	20.000

C. PELAYANAN RAWAT INAP DAN PERSALINAN (PONED)

I. PELAYANAN RAWAT INAP

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1	Biaya Akomodasi Rawat Inap/ hari rawat			
	a. Pelayanan Akomodasi Rawat Inap kelas III	60.000	30.000	90.000
	b. Pelayanan Akomodasi Rawat Inap kelas II	65.000	30.000	95.000
	c. Pelayanan Akomodasi Rawat Inap kelas I	80.000	30.000	110.000
	d. Pelayanan Rawat Inap VIP	100.000	45.000	145.000
2	Visite Dokter Umum :			
	a. pasien umum	5.000	10.000	15.000
	b. Pasien Privat (Kelas I dan Kelas Utama)	5.000	15.000	20.000
3	Visite Dokter Spesialis :			
	a. pasien umum	5.000	20.000	25.000
	b. pasien privat (Kelas I dan Kelas Utama)	5.000	35.000	40.000
4.	Makan pasien/ hari	35.000	10.000	45.000
5.	Asuhan Keperawatan pasien umum/ hari	5.000	10.000	15.000
6.	Asuhan Keperawatan pasien privat/ hari	5.000	15.000	20.000
7.	Pelayanan Rekam Medis dan administrasi Rawat Inap (sekali selama di rawat)	10.000	10.000	20.000

II. PELAYANAN PERSALINAN DAN PONED

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif Retribusi (Rp.)
		Sarana	Pelayanan	
1	Persalinan Normal (fisiologis)	250.000	450.000	700.000
2	Curretage	150.000	125.000	275.000
3	Pengeluaran Plasenta Manual	25.000	75.000	100.000
4	Persalinan dengan vakum	200.000	300.000	500.000
5	Resusitasi untuk bayi asfiksia	25.000	25.000	50.000
6	Pelaksanaan thermal control	10.000	15.000	25.000
7	Perawatan bayi normal	25.000	20.000	45.000
8	Pemeriksaan VT	7.500	7.500	15.000
9	Persalinan dengan Penyulit	400.000	550.000	950.000

D. PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI DAN ELEKTROMEDIK

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1.	ECG/NST	15.000	10.000	25.000
2.	USG Abdomen Upper	50.000	50.000	100.000
3.	USG Abdomen Lower	30.000	45.000	75.000
4.	USG Obstetri	30.000	30.000	60.000
5.	X-Ray	40.000	20.000	60.000
6.	Dopler	15.000	10.000	25.000

E. PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

No	Parameter Pemeriksaan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif Retribusi (Rp.)
		Sarana	Pelayanan	
PEMERIKSAAN HEMATOLOGI				
1.	Pemeriksaan Darah Lengkap	30.000	10.000	40.000
2.	Pemeriksaan Hb	5.000	2.500	7.500
3.	Pemeriksaan Leukosit	5.000	5.000	10.000
4.	Pemeriksaan Hitung Differensial (Diff)	3.000	7.000	10.000
5.	Pemeriksaan BBS (Laju Endap Darah)	5.000	5.000	10.000
6.	Pemeriksaan Erytrosit	4.000	5.000	9.000
7.	Pemeriksaan Trombosit	4.000	3.500	7.500
8.	Pemeriksaan Widal	15.000	5.000	20.000
9.	Pemeriksaan PCV	5.000	5.000	8.000
10.	Pemeriksaan Billirubin Darah	15.000	5.000	20.000
11.	Pemeriksaan Urobilin Darah	10.000	4.000	14.000
12.	Pemeriksaan Golongan Darah	5.000	5.000	10.000
13.	Pemeriksaan Rhesus	5.000	5.000	10.000
PEMERIKSAAN URINALISA				
1.	Pemeriksaan Urine Lengkap	10.000	10.000	20.000
2.	Pemeriksaan Reduksi	5.000	3.000	8.000
3.	Pemeriksaan Albumin	5.000	3.000	8.000
4.	Pemeriksaan Urobilin Urine	5.000	4.000	9.000
5.	Pemeriksaan BilirubinUrine	5.000	4.000	9.000
6.	Pemeriksaan Sedimen	5.000	4.000	9.000
7.	Pemeriksaan Test Kehamilan (Stik)	10.000	5.000	15.000
8.	Pemeriksaan Test Narkoba6 parameter	92.000	10.000	102.000
9.	Pemeriksaan Test Narkoba 1 parameter	15.000	10.000	25.000
PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK				
1.	Pemeriksaan Kolesterol	15.000	5.000	20.000
2.	PemeriksaanTrigliserida	15.000	5.000	20.000
3.	Pemeriksaan LDL	30.000	10.000	40.000
4.	Pemeriksaan HDL	30.000	10.000	40.000
5.	Pemeriksaan Asam Urat	15.000	5.000	20.000
6.	Pemeriksaan Gula Darah	7.000	5.000	12.000
7.	Pemeriksaan BUN	15.000	10.000	25.000
8.	Pemeriksaan Creatinin	15.000	10.000	25.000
9.	Pemeriksaan SGOT	15.000	5.000	20.000

No	Parameter Pemeriksaan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
10.	Pemeriksaan SGPT	15.000	5.000	20.000
PEMERIKSAAN LAINNYA				
1.	Pemeriksaan Hbs Ag	30.000	5.000	35.000
2.	Pemeriksaan Hbs Ab	30.000	5.000	35.000
3.	Pemeriksaan Malaria	10.000	15.000	25.000
4.	Pemeriksaan Feases	5.000	10.000	15.000
5.	Pemeriksaan BTA	5.000	10.000	15.000
6.	Pewarnaan Gram	5.000	10.000	15.000
7.	Pemeriksaan HIV	75.000	25.000	100.000
8.	Pemeriksaan Rapid Test Covid - 19	120.000	25.000	145.000
9.	Pemeriksaan Serologi Covid-19	95.000	30.000	125.000
PAKET PEMERIKSAAN LABORATORIUM				
	GDA, Asam Urat, Kolesterol Total, Trigliserid, LDL, HDL, SGPT, SGOT	150.000	32.000	182.000

F. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL INTEGRASI

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1.	Akupunktur	25.000	35.000	60.000
2.	Pijat Bayi	10.000	20.000	30.000
3.	Akupresur	20.000	30.000	50.000
4.	Vulva higiene	10.000	25.000	35.000

G. PELAYANAN AMBULAN DAN RUJUKAN KESEHATAN.

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1.	Pelayanan Ambulan			
	a. \leq 20 km	75.000	25.000	100.000
	b. $>$ 20 km, penambahan per km	7.000	3.000	10.000
2.	Pelayanan Ambulan Rujukan dengan Petugas Kesehatan			
	a. Dengan 1 petugas kesehatan	75.000	75.000	150.000
	b. Dengan lebih dari 1 petugas kesehatan	200.000	150.000	350.000
3.	Pelayanan Ambulans Jenazah			
	a. \leq 20 km	70.000	20.000	90.000
	b. $>$ 20 km, penambahan per km	7.000	3.000	10.000
4.	Pelayanan ambulans dengan tim kesehatan (P3K)	100.000	400.000	500.000

H. PELAYANAN PEMULARASAAN JENAZAH DAN MEDICO LEGAL.

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1.	Pelayanan Salinan Rekam Medis Pasien.	5.000	10.000	15.000
2.	Pelayanan Pemeriksaan Luar Jenazah (Surat Keterangan Kematian) di Masyarakat.	10.000	15.000	25.000
3.	Resume medis non Asuransi	5.000	10.000	15.000
4.	Resume Medis Untuk Klaim Asuransi	5.000	25.000	30.000

I. PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT (HOME CARE)

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
1.	Kunjungan Rumah (<i>Home Visit</i>)	15.000	35.000	50.000
2.	Pelayanan Kesehatan di Rumah (<i>Home Care</i>) : Disesuaikan dengan Pelayanan yang dibutuhkan			Sesuai dengan Tarif per Tindakan yg diterima

J. TARIF BIMBINGAN PENDIDIKAN/ PELATIHAN/ PENELITIAN.

No	Jenis Pelayanan Dik.Lit	Komponen Jasa (Rp)		Tarif Retribusi (Rp)
		Sarana	Pelayanan	
A.	BIDANG KESEHATAN (Dihitung Per Orang Per paket)			
1.	Praktik Klinik (Pelayanan Kes)			
	a. Diploma III / Diploma IV	5.000	10.000	15.000
	b. Strata 1	10.000	15.000	25.000
	c. Strata 2	15.000	20.000	35.000
2.	Praktik Manajemen/Administrasi			
	a.Diploma III / Diploma IV	2.500	7.500	10.000
	b.Strata 1	5.000	15.000	20.000
	c.Strata 2	5.000	25.000	30.000
3.	Praktik Kesehatan Masyarakat			
	a.Diploma III / Diploma IV	2.500	7.500	10.000
	b.Strata 1	5.000	15.000	20.000
	c.Strata 2	5.000	25.000	30.000
B.	BIDANG NONKESEHATAN (Dihitung Per Orang Per Paket)			
4.	Praktik Administrasi/Manajemen			
	a.Diploma III / Diploma IV	2.500	7.500	10.000
	b.Strata 1	5.000	10.000	15.000
	c.Strata 2	5.000	15.000	20.000

K. TARIF PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa (Rp)		Tarif Retribusi (Rp.)
		Sarana	Pelayanan	
1.	Sewa ruang usaha per bulan per m2	50.000	25.000	75.000
2.	Sewa lahan /acara out door per hari	750.000	250.000	1.000.000
3.	Sewa gedung pertemuan per jam	70.000	30.000	100.000
4.	Sewa LCD per hari	210.000	90.000	300.000

5.	Sewa lahan parkir sesuai dengan MOU pihak ketiga	70%	30%	Sesuai MoU
6.	Laundry per kilogram (cuci kering tanpa setrika)	3.000	2.000	5.000
7.	Pembakaran sampah medis per Kilogram	30.000	20.000	50.000

PJ. BUPATI SIDOARJO,

ttd

HUDIYONO